

## STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK

2025

Kpt 94 Tahun 2025, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 94 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, dan untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpanrb No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpanrb No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb No. 29 Tahun 2022; KPT KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT No. 127 Tahun 2022.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2025.
  - Lamp.: 18 hlm.